

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG
PENGEMBANGAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PELATIHAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor: 02/B/MOU/KOPEL/II/2022

Nomor: 024/HM.02.04/K.JB/02/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu tanggal 19 bulan **Februari** tahun **2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua)**, bertempat di Desa Kiarasari, Kabupaten Bogor, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------|--|
| I. Herman | : Ketua Yayasan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, berkedudukan di kompleks Bogor View II Residence Blok N No.13, RT.12/RW.05, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16139 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| II. Abdullah, S.TP. | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 25, Ikr. Sel Lengkong, Kota Bandung, 40263, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus kerja penguatan demokrasi, Pemantauan Pemilu dan Pilkada, pendidikan pemilih dan pemantauan DPR RI/D
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan program pengembangan praktik demokrasi yang sehat melalui pendidikan, penelitian, dan pelatihan pengawasan partisipatif bagi masyarakat.

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

1. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya peningkatan pemahaman kepemiluan, isu pengawasan partisipatif Pemilu, pengembangan jaringan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, serta praktik-praktik demokrasi lainnya di masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pelatihan pengawasan partisipatif.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan;

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kepemiluan dan demokrasi melalui pendidikan dan pendampingan masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif melalui pelatihan;
3. Pengembangan instrumen pencegahan serta diseminasi instrumen partisipasi;
4. Pengembangan kelompok-kelompok masyarakat mandiri dalam hal pengawasan partisipatif Pemilu.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;

- (2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Masalah teknis.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 6

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dapat didelegasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai satuan kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan memerhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA

YAYASAN KOPEL INDONESIA

KETUA,



HERMAN



PIHAK KEDUA

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

KETUA,



ABDELISAH, S.TP.